



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 409 / Pid. Sus / 2017 / PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **DIDI DURAIS Alias A'IS Bin (Alm) KASTUBA.**
Tempat Lahir : Indramayu.
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 31 Mei 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Cipedang Blok Kanem Rt 011/003 Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu.
A g a ma : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan di RUTAN Indramayu berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2017 s/d tanggal 7 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2017 s/d tanggal 16 September 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 17 September 2017 s/d tanggal 16 Oktober 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 17 Oktober 2017 s/d tanggal 15 Nopember 2017 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2017 s/d tanggal 4 Desember 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Nopember 2017 s/d tanggal 28 Desember 2017 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 29 Desember 2017 s/d tanggal 26 Pebruari 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **OTO SUYOTO, SH.** dan **BONI RISMAYA, SH.** dari Pos Bantuan Hukum PN Indramayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan penunjukan dari Hakim Ketua tanggal 6 Desember 2017 untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-94a/ Inmyu / Ep.3/ XI / 2017 tertanggal 28 Nopember 2017 ;
- Telah mendengar dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan kemuka persidangan ;
- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2018, yang pada pokoknya menuntut :
 1. Menyatakan terdakwa DIDI DURAIS Alias A'IS Bin (Alm) KASTUBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta **pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiar **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**.
 3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam biru ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ; dan
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam ;**Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus menggunakan plastik klip warna hitam;
 - 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus dengan kertas prada warna emas;**Agar digunakan untuk perkara lain atas nama SALYA Alias TOBING Bin (Alm) TASWAR ;**
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).
- Telah mendengar permohonan/ pembelaan tertulis Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan tanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar replik maupun duplik lisan yang disampaikan baik oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa yang masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaan semula ;

DAKWAAN

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan ini dengan dakwaan Alternatif Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **DIDI DURAIS Alias A'IS Bin (Alm) KASTUBA**, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di pinggir sawah Desa Cipedang Kec. Bongas Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** berupa sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berat 0,6112, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi SALYA Alias TOBING (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk memesan sabu dengan perkataan "AIS, LAGI ADA TIDAK BARANG (SABU)? SINI SAYA AMBIL DUA PAKET SABU SEHARGA SATU JUTA", kemudian terdakwa menjawab "IYA ADA, YA UDAH NTAR KESINI AJA TEMUI SAYA DI PINGGIR SAWAH AGAK SIANGAN", selanjutnya sekira pukul 10.00 wib. Saksi SALYA Alias TOBING berangkat menemui terdakwa ditempat yang sudah dijanjikan untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, setelah mendapatkan sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket, kemudian pada pukul 14.00 wib. Saksi SALYA Alias TOBING pergi menuju rumah sdr. SAM (DPO) di Desa Bugel Kec. Patrol Kab. Indramayu untuk menjual 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. SAM, setelah 1 (satu) paket sabu dibeli oleh sdr. SAM kemudian 1 (satu) paket lagi saksi SALYA Alias TOBING ambil sedikit dan dibungkus kertas prada yang rencananya akan dipakai sendiri oleh saksi SALYA Alias TOBING dan sisanya setelah saksi SALYA Alias TOBING ambil sedikit dari 1 (satu) paket klip warna bening kemudian dibungkus kembali menggunakan plastik klip warna hitam yang rencananya oleh saksi SALYA Alias TOBING akan dijual kepada sdr. MAS (DPO) yang beralamat di Desa Tulangkacang Kec. Bongas Kab. Indramayu, kemudian sekira pukul 16.00 wib. Saksi YUSUF SUTANTO dan saksi KUSNANTO, SH selaku Anggota Satuan Resnarkoba Polres Indramayu mendapatkan informasi bahwa saksi SALYA Alias TOBING sering menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu di Desa Drunten Kulon Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu selanjutnya Saksi YUSUF SUTANTO dan saksi KUSNANTO, SH bersama rekan satu unit melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 16.30 wib. Saksi YUSUF SUTANTO dan saksi KUSNANTO, SH bersama rekan satu unit langsung menuju wilayah tempat tinggal saksi SALYA Alias TOBING selanjutnya Saksi YUSUF SUTANTO dan saksi KUSNANTO, SH kemudian melakukan pengintaian dan sekira pukul 18.45 wib. Saksi YUSUF SUTANTO dan saksi KUSNANTO, SH melihat saksi SALYA Alias TOBING dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALYA Alias TOBING dan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket klip warna bening yang dibungkus menggunakan plastik klip warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan saksi SALYA Alias TOBING dan 1 (satu) unit HP merk FORME yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan depan saksi SALYA Alias TOBING, kemudian saksi SALYA Alias TOBING mengakui masih menyimpan sabu dirumahnya selanjutnya saksi KUSNANTO dan saksi YUSUF SUTANTO beserta rekan satu unit menuju ke rumah saksi SALYA Alias TOBING yang beralamat di Desa Drunten Kulon untuk melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut di temukan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus kembali kertas prada warna emas berada diatas lemari kayu di dapur rumah saksi SALYA Alias TOBING kemudian saksi SALYA Alias TOBING pada saat diinterogasi mengakui bahwa sabu tersebut ia dapat dari terdakwa, selanjutnya atas informasi dari saksi SALYA Alias TOBING tersebut kemudian Saksi YUSUF SUTANTO dan saksi KUSNANTO, SH bersama rekan satu unit langsung menuju wilayah tempat tinggal terdakwa dan pada pukul 20.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Desa Cipedang Blok Kanem Kec. Bongas Kab. Indramayu dan pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah menjual sabu kepada saksi SALYA Alias TOBING yang terdakwa dapatkan dari Sdr. GONDRONG (DPO), dan berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri disimpulkan bahwa 2 (dua) paket sabu yang disita dari saksi SALYA Alias TOBING tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I yang mengandung *metamfetamina* dengan bobot bersih masing-masing adalah 0,0998 gram dan 0,2058 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DIDI DURAIS Alias A'IS Bin (Alm) KASTUBA**, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di pinggir sawah Desa Cipedang Kec. Bongas Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** berupa sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berat 0,6112, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi SALYA Alias TOBING (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk memesan sabu dengan perkataan "AIS, LAGI ADA TIDAK BARANG (SABU)? SINI SAYA AMBIL DUA PAKET SABU

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEHARGA SATU JUTA”, kemudian terdakwa menjawab “IYA ADA, YA UDAH NTAR KESINI AJA TEMUI SAYA DI PINGGIR SAWAH AGAK SIANGAN”, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib. Saksi SALYA Alias TOBING berangkat menemui terdakwa ditempat yang sudah dijanjikan untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, setelah mendapatkan sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket, kemudian pada pukul 14.00 wib. Saksi SALYA Alias TOBING pergi menuju rumah sdr. SAM (DPO) di Desa Bugel Kec. Patrol Kab. Indramayu untuk menjual 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. SAM, setelah 1 (satu) paket sabu dibeli oleh sdr. SAM kemudian 1 (satu) paket lagi saksi SALYA Alias TOBING ambil sedikit dan dibungkus kertas prada yang rencananya akan dipakai sendiri oleh saksi SALYA Alias TOBING dan sisanya setelah saksi SALYA Alias TOBING ambil sedikit dari 1 (satu) paket klip warna bening kemudian dibungkus kembali menggunakan plastik klip warna hitam yang rencananya oleh saksi SALYA Alias TOBING akan dijual kepada sdr. MAS (DPO) yang beralamat di Desa Tulangkacang Kec. Bongas Kab. Indramayu, kemudian sekira pukul 16.00 wib. Saksi YUSUF SUTANTO dan saksi KUSNANTO, SH selaku Anggota Satuan Resnarkoba Polres Indramayu mendapatkan informasi bahwa saksi SALYA Alias TOBING sering menjadi perantara jual beli narkoba janis sabu di Desa Drunten Kulon Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu selanjutnya Saksi YUSUF SUTANTO dan saksi KUSNANTO, SH bersama rekan satu unit melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 16.30 wib. Saksi YUSUF SUTANTO dan saksi KUSNANTO, SH bersama rekan satu unit langsung menuju wilayah tempat tinggal saksi SALYA Alias TOBING selanjutnya Saksi YUSUF SUTANTO dan saksi KUSNANTO, SH kemudian melakukan pengintaian dan sekira pukul 18.45 wib. Saksi YUSUF SUTANTO dan saksi KUSNANTO, SH melihat saksi SALYA Alias TOBING dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SALYA Alias TOBING dan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket klip warna bening yang dibungkus menggunakan plastik klip warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan saksi SALYA Alias TOBING dan 1 (satu) unit HP merk FORME yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan depan saksi SALYA Alias TOBING, kemudian saksi SALYA Alias TOBING mengakui masih menyimpan sabu dirumahnya selanjutnya saksi KUSNANTO dan saksi YUSUF SUTANTO beserta rekan satu unit menuju ke rumah saksi SALYA Alias TOBING yang beralamat di Desa Drunten Kulon untuk melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut di temukan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus kembali kertas prada warna emas berada diatas lemari kayu di dapur rumah saksi SALYA Alias TOBING kemudian saksi SALYA Alias TOBING pada saat diinterogasi mengakui bahwa sabu tersebut ia dapat dari terdakwa, selanjutnya atas informasi dari saksi SALYA Alias TOBING tersebut kemudian Saksi YUSUF SUTANTO dan saksi KUSNANTO, SH bersama rekan satu unit langsung menuju wilayah tempat tinggal terdakwa dan pada pukul 20.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Desa Cipedang Blok Kanem Kec. Bongas Kab. Indramayu dan pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah menjual sabu kepada saksi SALYA Alias TOBING yang terdakwa dapatkan dari Sdr. GONDRONG (DPO), dan berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri disimpulkan bahwa 2 (dua) paket sabu yang disita dari saksi SALYA Alias TOBING tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I yang mengandung *metamfetamina* dengan bobot bersih masing-masing adalah 0,0998 gram dan 0,2058 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung *metamfetamina* tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud serta isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (orang) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KUSNANTO, SH. :

- Bahwa saksi mengerti dan pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan saksi bersama saksi YUSUP SUTANTO yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDI DURAIS Alias A'IS Bin (Alm) KASTUBA ;
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa bersama-sama dengan saksi YUSUP SUTANTO pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 20.30 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Cipedang Blok Kanem Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa saksi dan saksi YUSUP SUTANTO menangkap terdakwa karena mendapat keterangan dari saksi SALYA bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang ia miliki berasal dari terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi YUSUP SUTANTO selaku Anggota Satuan Resnarkoba Polres Indramayu melakukan penangkapan terhadap saksi SALYA dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket klip warna bening yang dibungkus menggunakan plastik klip warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk FORME yang disimpan didalam saku celana dan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus kembali kertas prada warna emas berada diatas lemari kayu di dapur rumah terdakwa, kemudian pada saat diinterogasi saksi SALYA

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku membeli sabu tersebut dari terdakwa pada waktu paginya sekira jam 10.00 wib, selanjutnya dari keterangan saksi SALYA saksi dan saksi YUSUP SUTANTO bersama tim menuju kerumah terdakwa dan menangkap terdakwa dan pada saat di perlihatkan barang bukti milik saksi SALYA terdakwa membenarkan barang tersebut berasal dari terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, sabu tersebut ia jual kepada saksi SALYA sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. GONDRONG;
- Bahwa kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan disimpulkan bahwa 2 (dua) paket sabu yang disita dari saksi SALYA yang berasal dari terdakwa tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I yang mengandung *metamfetamina* dengan bobot bersih masing-masing adalah 0,0998 gram dan 0,2058 gram;
- Bahwa terdakwa memperjualbelikan sabu tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi **YUSUP SUTANTO** :

- Bahwa saksi mengerti dan pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan saksi bersama saksi KUSNANTO, SH yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDI DURAIS Alias A'IS Bin (Alm) KASTUBA ;
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa bersama-sama dengan saksi KUSNANTO, SH pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 20.30 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Cipedang Blok Kanem Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa saksi bersama saksi KUSNANTO, SH menangkap terdakwa karena mendapat keterangan dari saksi SALYA bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang ia miliki berasal dari terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi KUSNANTO, SH selaku Anggota Satuan Resnarkoba Polres Indramayu melakukan penangkapan terhadap

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SALYA dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket klip warna bening yang dibungkus menggunakan plastik klip warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk FORME yang disimpan didalam saku celana dan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus kembali kertas prada warna emas berada diatas lemari kayu di dapur rumah terdakwa, kemudian pada saat diinterogasi saksi SALYA mengaku membeli sabu tersebut dari terdakwa pada waktu paginya sekira jam 10.00 wib, selanjutnya dari keterangan saksi SALYA, saksi bersama saksi KUSNANTO, SH bersama tim menuju kerumah terdakwa dan menangkap terdakwa dan pada saat di perlihatkan barang bukti milik saksi SALYA terdakwa membenarkan barang tersebut berasal dari terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, sabu tersebut ia jual kepada saksi SALYA sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. GONDRONG;
- Bahwa kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan disimpulkan bahwa 2 (dua) paket sabu yang disita dari saksi SALYA yang berasal dari terdakwa tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I yang mengandung *metamfetamina* dengan bobot bersih masing-masing adalah 0,0998 gram dan 0,2058 gram;
- Bahwa terdakwa memperjualbelikan sabu tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

3. Saksi SALYA Alias TOBING Bin (Alm) TASWAR :

- Bahwa saksi mengerti dan pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan saksi pernah ditangkap oleh saksi KUSNANTO, SH dan saksi YUSUP SUTANTO karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh saksi KUSNANTO, SH dan saksi YUSUP SUTANTO pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 18.45 Wib, di Jalan Desa Drunten Kulon Blok Tegal Pelem Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh saksi KUSNANTO, SH dan saksi YUSUP SUTANTO menangkap karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket ;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi terdakwa DIDI DURAIS untuk memesan sabu selanjutnya sekira pukul 10.00 wib. saksi berangkat menemui terdakwa ditempat yang sudah dijanjikan untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah saksi mendapatkan sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket, kemudian pada pukul 14.00 wib. saksi pergi menuju rumah sdr. SAM (DPO) di Desa Bugel Kec. Patrol Kab. Indramayu untuk menjual 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. SAM, setelah 1 (satu) paket sabu dibeli oleh sdr. SAM kemudian 1 (satu) paket lagi saksi ambil sedikit dan dibungkus kertas prada yang rencananya akan dipakai sendiri oleh saksi dan sisanya setelah terdakwa ambil sedikit dari 1 (satu) paket klip warna bening kemudian dibungkus kembali menggunakan plastik klip warna hitam yang rencananya oleh saksi akan dijual kepada sdr. MAS (DPO) yang beralamat di Desa Tulangkacang Kec. Bongas Kab. Indramayu, kemudian saksi ditangkap Saksi YUSUF SUTANTO dan saksi KUSNANTO, SH dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket klip warna bening yang dibungkus menggunakan plastik klip warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk FORME yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan depan terdakwa, kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan sabu dirumahnya selanjutnya saksi KUSNANTO dan saksi YUSUP SUTANTO beserta rekan satu unit menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Drunten Kulon untuk melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut di temukan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus kembali kertas prada warna emas berada diatas lemari kayu di dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa paket sabu seharga Rp. 1.000.000,- belum saksi bayar kepada terdakwa;
- Bahwa paket sabu yang disita berasal dari terdakwa ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang disita tersebut pesanan sdr. MAS (DPO) yang beralamat di tulangkacang Kec. Bongas Kab. Indramayu;
- Bahwa terdakwa menjual sabu tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sesuai ketentuan pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP namun terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan ;

ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA :

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi KUSNANTO, SH dan saksi YUSUP SUTANTO karena telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi SALYA Alias TOBING Bin (Alm) TASWAR ;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, sekira jam 20.30 wib. Di rumah terdakwa di Desa Cipedang blok Kanem Kec. Bongas Kab. Indramayu;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi SALYA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 jam 10.00 wib. Di pinggir sawah Desa Cipedang Blok Kanem Kec. Bongas Kab. Indramayu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saksi salya belum sempat membayar harga tersebut;
- Bahwa sebelum membeli saksi SALYA menghubungi terdakwa melalui handphone menanyakan ada tidaknya barang dan terdakwa mengatakan kepada saksi SALYA ada, kemudian disepakati waktu transaksinya;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dijual kepada saksi SALYA berasal dari sdr. GONDRONG yang beralamat di Cirebon;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi SALYA beberapa kali;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan perpaket sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan memakai secara gratis;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) sabu dibungkus plastik klip bening yang dibungkus kembali menggunakan plastik warna hitam adalah sabu milik saksi SALYA yang telah di beli dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

SURAT :

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan dan membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 2962/NNF/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan 2 (dua) paket sabu yang disita dari terdakwa tersebut positif merupakan narkoba jenis sabu (mengandung *Metamfetamina*) sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan berat netto masing-masing adalah 0,0998 gram dan 0,2058 gram ;

BARANG BUKTI :

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan dan mengonfirmasikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kepada saksi-saksi maupun terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam biru;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA; dan
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam.
- 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus menggunakan plastik klip warna hitam;
- 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus dengan kertas prada warna emas;

Yang telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala hal ihwal yang terjadi dimuka sidang Majelis Hakim cukup menunjuk uraian-uraian yang ada dalam berita acara sidang yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan dikaitkan dengan penerapan pasal yang didakwakan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang telah ia lakukan dapat dilihat dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 atau dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai susunan dakwaan Alternatif seperti tersebut diatas, maka secara hukum Penuntut Umum telah mengajukan pilihan dakwaan mana yang sekiranya terbukti tergantung sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa mengingat konsekuensi hukum diatas, setelah Majelis Hakim melakukan penilaian berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dakwaan yang cocok diterapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua ex pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada orang-perorangan sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban (*natuurlijke person*) atau pelaku tindak pidana yang mana dalam doktrin hukum pidana dianut asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan untuk suatu tindak pidana adalah orang atau manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **DIDI DURAIS Alias A'IS Bin (Alm) KASTUBA** dengan seluruh identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim menelitinya ternyata sesuai satu sama lain sebagaimana dapat dilihat dalam bagian awal putusan ini dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pelaku yang diduga melakukan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana adalah terdakwa sendiri dan bukan orang lain, disamping itu selama mengikuti persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan demikian unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 43 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter sedangkan apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien, kemudian rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dengan barang bukti, terungkap fakta-fakta maupun keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa pernah ditangkap oleh saksi KUSNANTO, SH dan saksi YUSUP SUTANTO karena telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi SALYA ;
2. Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi KUSNANTO, SH dan saksi YUSUP SUTANTO pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 20.30 Wib, di rumah terdakwa di Desa Cipedang blok Kanem Kec. Bongas Kab. Indramayu ;
3. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi KUSNANTO, SH dan saksi YUSUP SUTANTO karena telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada saksi SALYA ;
4. Bahwa benar awalnya terdakwa dihubungi saksi SALYA untuk memesan sabu kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib. Saksi SALYA berangkat menemui terdakwa ditempat yang sudah dijanjikan untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah saksi SALYA mendapatkan sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket, kemudian pada pukul 18.45 wib saksi SALYA ditangkap Saksi YUSUF SUTANTO dan saksi KUSNANTO, SH dan setelah dilakukan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket klip warna bening yang dibungkus menggunakan plastik klip warna hitam, 1 (satu) unit HP merk FORME, dan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus kembali kertas prada warna emas;
5. Bahwa benar 2 (dua) paket sabu yang disita dari saksi SALYA berasal dari terdakwa ;
 6. Bahwa benar terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari sdr. GONDRONG yang berasal dari Cirebon;
 7. Bahwa benar pada saat dilakukan pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, 2 (dua) paket sabu yang telah dijual kepada saksi SALYA oleh terdakwa tersebut positif merupakan narkotika jenis sabu (mengandung *Metamfetamina*) sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat netto masing-masing adalah 0,0998 gram dan 0,2058 gram ;
 8. Bahwa benar terdakwa menjual sabu tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitasnya terdakwa merupakan wirasawasta dan bukan seorang dokter, apoteker, petugas pusat kesehatan masyarakat atau petugas balai pengobatan dan bukan pula pedagang besar farmasi, selain itu dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bukanlah pasien dan juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian unsur ke-2 dari rumusan pasal ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (terdakwa) baik karena adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya berupa pidana penjara serta pidana denda yang lamanya waktu pemidanaan dan besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terdakwa telah dikenakan penahanan dalam rumah tahanan negara maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP penahanan terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis tidak pula menemukan alasan untuk mengubah status penahanan atas diri terdakwa maka sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP penahanan terdakwa harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yakni

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam biru;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA; dan
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam.

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicta*) maka adalah beralasan secara hukum untuk merampas barang bukti tersebut diatas ;

Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus menggunakan plastik klip warna hitam dan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus dengan kertas prada warna emas adalah beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena keberadaannya masih diperlukan dalam perkara lain atas nama SALYA Alias TOBING Bin (Alm) TASWAR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa yakni sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam, akan tetapi diarahkan pada efek mendidik (edukatif) bagi terdakwa agar kelak ia dapat memperbaiki tingkah laku perbuatannya dan dapat bermasyarakat kembali, sehingga telah dipandang tepat dan adil ;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DIDI DURAIS Alias A'IS Bin (Alm) KASTUBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam biru;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA; dan
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus menggunakan plastik klip warna hitam ;
- 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus dengan kertas prada warna emas ; dan

Digunakan untuk perkara lain atas nama SALYA Alias TOBING Bin (Alm) TASWAR ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari KAMIS tanggal 25 JANUARI 2018, oleh kami : **MOORIS M SIHOMBING, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua, **AGUS TRIYANTO, SH. MH** dan **NUGROHO P HENDRO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari **RABU tanggal 31 JANUARI 2018** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh RUSTATI, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AJI IBNU RUSYD, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2017/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS TRIYANTO, SH. MH

MOORIS M SIHOMBING, SH. MH.

NUGROHO P HENDRO, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

RUSTATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)